

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MORAL PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

Laras Ayusila Prihana

Prodi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta

larasayusila@gmail.com

Isroah

Staf Pengajar Departemen P. Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

isroah@uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan di KPP Pratama Yogyakarta; (2) pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan di KPP Pratama Yogyakarta; dan (3) pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan di KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik convenience sampling. Data diperoleh dari 399 responden Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan di KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, dengan hasil berikut: (1) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan di KPP Pratama Yogyakarta; (2) moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan di KPP Pratama Yogyakarta; dan (3) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Yogyakarta.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, moral pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak

Abstract

This study aims to find out: (1) the effect of tax knowledge on the compliance of non-employee Individual Taxpayers at KPP Pratama Yogyakarta; (2) the effect of tax morale on the compliance of non employee Individual Taxpayers at KPP Pratama Yogyakarta; and (3) the effect of tax sanctions on the compliance of non employee Individual Taxpayers at KPP Pratama Yogyakarta. This study uses a quantitative method with convenience sampling techniques. Data was obtained from 399 respondents of non-employee Individual Taxpayers at KPP Pratama Yogyakarta. This study uses multiple linear regression analysis. The results of the study indicate that: (1) tax knowledge has a positive and significant effect on the compliance of non-employee Individual Taxpayers at KPP Pratama Yogyakarta; (2) tax morale has a positive and significant effect on the compliance of non-employee Individual Taxpayers at KPP Pratama Yogyakarta; and (3) tax sanctions has a positive and significant effect on the compliance of non employee Individual Taxpayers at KPP Pratama Yogyakarta.

Keywords: taxpayer compliance, tax morale, tax knowledge, tax sanctions

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan negara yang digunakan untuk menjalankan pembangunan nasional (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Pada tahun 2023, pajak menyumbang 80,42% dari total pendapatan negara, meningkat sebesar 4,12% dibandingkan tahun sebelumnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Penerimaan pajak hingga bulan Oktober 2024, telah mencapai 76,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan kenaikan sebesar 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Kementerian Keuangan RI, 2024). Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.

Meskipun pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih menjadi tantangan. Pada tahun 2023, hanya 14,18 juta dari 19,2 juta Wajib Pajak yang melapor SPT Tahunan, menunjukkan bahwa hampir 30% Wajib Pajak belum menjalankan kewajibannya (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Data dari Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta 2023, menunjukkan adanya penurunan pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 6,5% dari tahun sebelumnya. Direktorat

Jenderal Pajak berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) karena kontribusinya masih minim dibandingkan Wajib Pajak Badan (Brata, Yuningsih, & Kesuma, 2017). Menurut Salsabila, Handayani, & Heriyanto (2022), tingkat kepatuhan WPOP non karyawan lebih rendah dibandingkan dengan WPOP karyawan, di mana tingkat kepatuhan WPOP non-karyawan bahkan tidak mencapai 50% (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Dalam penelitian ini, WPOP non-karyawan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari pekerjaan bebas maupun kegiatan usaha. WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak (Brata, Yuningsih, & Kesuma, 2017). Kelompok Wajib Pajak tersebut melakukan pembukuan dan pelaporan sendiri, sehingga menyebabkan adanya kemungkinan tidak terpenuhinya kepatuhan formal dan kepatuhan material (Sani & Sulfan, 2022). Direktorat Jenderal Pajak (2023), melaporkan bahwa terdapat 1.119 Wajib Pajak non-karyawan memiliki penghasilan diatas 5 miliar. Jika kepatuhan kelompok ini ditingkatkan, maka penerimaan pajak akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, perlu diketahui lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan WPOP non-karyawan.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self-Assessment System*, di mana Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Sistem ini menuntut Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang baik tentang perpajakan. Menurut Saad (2014), kurangnya pengetahuan perpajakan dapat menyebabkan perilaku tidak patuh di kalangan Wajib Pajak. Relawan pajak di KPP Pratama Yogyakarta menyatakan bahwa terdapat banyak Wajib Pajak yang bersedia membayar pajak, namun mereka mengalami kendala karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur perpajakan dan cara perhitungan pajak yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak akan lebih patuh apabila memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup. Wajib Pajak yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup akan dapat melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi Surat Pemberitahuan, melaporkan Surat Pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan (Rahayu, 2017). Andreas & Savitri (2015) menyatakan adanya pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang diperoleh, maka semakin

baik juga pemahaman yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Sanusi, et al., 2021).

Menurut Devos (2014), moral pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Moral pajak berkaitan dengan keyakinan dan norma individu dalam memenuhi kewajiban pajak mereka (Devos, 2014). Wajib Pajak yang lebih banyak menggunakan moral dalam mengambil keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan Wajib Pajak lainnya (Hantono, 2021). Torgler (2003), menyebutkan bahwa WPOP non-karyawan memiliki moral pajak yang lebih rendah. Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) secara umum memiliki moral pajak yang rendah dengan membandingkan manfaat penggelapan pajak dengan manfaat kepatuhan (Hardika, Wicaksana, & Subratha, 2020). Tanpa moral pajak, sistem pemungutan yang memberikan kepercayaan sepenuhnya pada Wajib Pajak dapat disalahgunakan karena adanya peluang tindakan kecurangan. Moral pajak yang tinggi diperlukan Wajib Pajak untuk dapat mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi (Hardika, Wicaksana, & Subratha, 2020). Jusoh, et al. (2021) dan Fitri, Nurlaela, & Chair (2022) membuktikan dalam

penelitiannya bahwa terdapat pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur berbagai sanksi untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Pengenaan sanksi pajak dapat menimbulkan pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak itu sendiri (Mudasetia, Ristiana, & Wening, 2020). Timbulnya kepatuhan Wajib Pajak disebabkan karena mereka takut terhadap sanksi administrasi jika terlambat membayar pajak (Sudiarto & Junianto, 2023). Namun, implementasi sanksi pajak di Indonesia sering kali tidak konsisten karena adanya pungutan tidak resmi dan lemahnya penegakan hukum (Haskar, 2022). Penerapan hukuman pidana kepada Wajib Pajak terkadang kurang tepat sasaran (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Besaran denda atas keterlambatan pelaporan yang masih rendah membuat Wajib Pajak cenderung mengabaikan kepatuhan (Kurniawan & Daito, 2022). Sanksi pajak yang belum diterapkan dengan tegas, dapat menurunkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap peraturan yang ditetapkan sehingga meremehkan kewajiban perpajakannya. Kartini & Isroah (2018) dan Sandra & Anwar (2021) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

KAJIAN LITERATUR

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang ditulis oleh Ajzen & Fishbein (1996). Ajzen (1991) menjelaskan niat individu untuk melakukan perilaku ditentukan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: *attitude toward the behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control*.

Keterkaitan *Theory of Planned Behavior* dengan penelitian ini adalah mempelajari niat suatu individu untuk melakukan perilaku tertentu, yaitu perilaku Wajib Pajak untuk patuh atau tidak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, yang ditentukan oleh niat yang mendasarinya. *Attitude toward behavior* menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan membuat seseorang lebih sadar tentang hak dan kewajiban perpajakan, sehingga membentuk sikap positif dalam menjalankan kepatuhan Wajib Pajak. *Subjective norm* menjelaskan moral pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui peran lingkungan sosial dalam membentuk dan memperkuat nilai moral Wajib Pajak.

Economic Deterrence Theory

The Economic Deterrence Theory dikembangkan oleh Allingham & Sandmo (1972), yang merupakan perluasan dari temuan Becker (1968). Teori ini menjelaskan bahwa Wajib Pajak membutuhkan faktor

ekonomi untuk dapat memutuskan apakah akan mematuhi kewajiban pajak atau tidak (Ya'u, et al., 2023). Individu membuat keputusan hukum atau kriminal secara rasional, dengan membandingkan manfaat dari melanggar aturan dengan biaya yang diharapkan seperti sanksi dan kemungkinan tertangkap (Becker, 1968). Pendekatan pencegahan yang membuat Wajib Pajak patuh adalah pendekatan pencegahan umum, yaitu terkait dampak sanksi dan hukuman yang mungkin terjadi (Alm, 2019).

Pada penelitian ini, *Economic Deterrence Theory* menjelaskan bahwa kepatuhan Wajib Pajak terjadi karena individu menilai bahwa risiko dan kerugian dari ketidakpatuhan lebih besar daripada keuntungan jangka pendek dari melanggar pajak. Oleh karena itu sanksi pajak berfungsi sebagai pencegah (*deterrence*) yang rasional bagi Wajib Pajak untuk melanggar pajak dan memilih untuk patuh terhadap kewajiban pajak.

Kepatuhan Wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2017). Direktorat Jenderal Pajak mendefinisikan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai tindakan yang bersifat prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban Wajib Pajak yang didasarkan pada aturan

pajak yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari sikap Wajib Pajak dalam membuat keputusan dan memilih antara membayar atau menghindari pajak atau memilih untuk mematuhi semua peraturan pajak yang berlaku atau tidak mematuhi peraturan pajak yang berlaku (Feld & Frey, 2002). Dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Rahayu (2020), kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal terdiri dari: (1) tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP; (2) tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang; (3) tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan pajaknya. Kepatuhan material terdiri dari: (1) tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan; (2) tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan; (3) tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib pajak pihak ketiga).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.03/2007 Wajib Pajak dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Tepat waktu dalam

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; (3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 1 (satu) tahun berturut-turut. (4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Perpajakan adalah hasil dari proses Wajib Pajak mengetahui terkait peraturan perpajakan (Rahayu, 2020). Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil (Mardiasmo, 2016). Menurut Salawati, et al. (2021) yang dikutip oleh Jusoh, et al. (2021), Pengetahuan perpajakan mengacu pada persepsi individu terhadap kemampuan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang meliputi pengetahuan teknis perpajakan dan pengetahuan umum perpajakan tentang sistem pajak dan kepatuhan pajak. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, pengetahuan perpajakan adalah persepsi

Wajib Pajak terhadap kemampuan dalam mengetahui peraturan perpajakan termasuk cara menghitung, membayar, dan melapor, serta sistem dan fungsi perpajakan.

Penerapan *Self-Assessment System* di Indonesia secara tidak langsung menuntut masyarakat untuk memiliki pengetahuan perpajakan. *Self-Assessment System* dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perpajakan (Damajanti & Karim, 2017). Tanpa memiliki pengetahuan yang cukup Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya, sehingga dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan perpajakan berkaitan dengan *Theory of Planned Behavior* khususnya pada keyakinan individu terhadap konsekuensi yang akan dihasilkan dari suatu perilaku. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan akan memahami fungsi dijalkannya sistem perpajakan di Indonesia, sehingga mereka akan melihat kepatuhan pajak sebagai hal positif dengan mengetahui manfaat yang dihasilkan dari melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan memiliki pengetahuan yang cukup Wajib Pajak akan melihat kepatuhan pajak bukan sebagai beban, melainkan bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara yang juga akan berdampak bagi kesejahteraan

masyarakat. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki, maka semakin patuh Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu pengetahuan perpajakan akan berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh Widuri, Christabel, & Lavinia (2024) dan Fitri, Nurlaela, & Chair (2022) yang menyatakan hal serupa.

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan di KPP Pratam Yogyakarta.

Moral Pajak

Moral pajak adalah motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral sebagai kontribusi kepada masyarakat (Cummings, et al., 2009). Menurut Torgler & Schneider (2007) yang dikutip oleh Timothy & Abbas (2021), moral pajak adalah kewajiban moral untuk membayar pajak atau keyakinan bahwa seseorang harus berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. Menurut Jusoh, et al. (2021) Moral pajak merupakan salah satu aspek motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang berasal dari keyakinan agama atau cita-cita moral. Menurut Fitri, Nurlaela, & Chair (2022), moral pajak dapat diartikan sebagai istilah umum yang berkaitan dengan orang yang

tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, namun memiliki dorongan dan motivasi kuat untuk mematuhi kewajiban perpajakan beserta seluruh peraturan perpajakan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa moral pajak adalah motivasi intrinsik Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang didasarkan pada keyakinan dan norma individu.

Self-Assessment System memerlukan moral pajak dalam mengandalkan kejujuran Wajib Pajak dalam menghitung, melaporkan, dan membayarkan kewajiban mereka. Ketika Wajib Pajak memiliki moral pajak yang benar, maka Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku (Tambun & Haryati, 2022). Tanpa moral pajak yang kuat, *Self-Assessment System* dapat disalahgunakan karena adanya peluang untuk melakukan kecurangan atau menunda pembayaran pajak.

Moral pajak memiliki kaitan yang erat dengan *Theory of Planned Behaviour*, terutama pada *subjective norms*. Moral pajak yang kuat akan mendorong individu membentuk niat positif dalam memenuhi kewajiban pajak. Wajib Pajak yang memiliki moral pajak yang tinggi tidak hanya memahami pentingnya pajak, namun juga menjadikannya sebagai bagian dari kewajiban etis yang harus dipenuhi. Individu

dengan moral pajak yang tinggi tidak akan membenarkan kecurangan pajak (OECD, 2019). Oleh karena itu moral pajak akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Fitri, Nurlaela, & Chair (2022) dan Ghani, et al. (2020) yang menyatakan hal serupa.

H2: Moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan di KPP Pratam Yogyakarta.

Sanksi Pajak


Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Menurut Rahayu (2020) sanksi pajak merupakan salah satu *enforcement* pada Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan. Sanksi pajak adalah suatu pencegah agar Wajib Pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan dan dengan demikian Wajib Pajak secara bertahap akan mampu mematuhi pajak (Baeli, 2021). Sanksi pajak dapat terjadi karena adanya pelanggaran peraturan Undang-Undang perpajakan, dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, maka sanksi

yang dijatuhkan akan semakin berat (Widuri, Christabel, & Lavinia, 2024). Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah tindakan hukum yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai konsekuensi atas pelanggaran peraturan perpajakan.

Keberadaan sanksi pajak menjadi hal penting untuk memastikan Wajib Pajak tidak menyalahgunakan *Self-Assessment System* dan diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Sanksi pajak berkaitan dengan *Economic Deterrence Theory* yang menjelaskan bahwa kepatuhan Wajib Pajak terjadi karena individu menilai bahwa risiko atau kerugian yang ditimbulkan dari ketidakpatuhan lebih besar daripada keuntungan jangka pendek dari penghindaran pajak. Dalam hal ini, sanksi pajak berperan sebagai pencegah (*deterrence*) yang memengaruhi pemikiran rasional Wajib Pajak tentang risiko atau kerugian yang ditimbulkan dari ketidakpatuhan akan lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan ketika melakukan penghindaran pajak. Wajib Pajak akan patuh membayar pajak apabila menganggap sanksi perpajakan dapat merugikan dirinya sendiri (Kurniawan & Daito, 2021). Penerapan sanksi pajak yang tegas dan adil dapat membuat individu merasa bahwa pelanggaran pajak sulit

dilakukan tanpa konsekuensi negatif, sehingga mendorong niat untuk mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian ini didukung oleh Baeli (2021) dan Sudiarto & Junianto (2023) yang menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan di KPP Pratam Yogyakarta.



Gambar 1. Paradigma Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di wilayah KPP Pratama Kota Yogyakarta pada tahun 2025. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 61.146 Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta pada tahun 2025. Perhitungan jumlah minimum sampel sebanyak 397 ditentukan berdasarkan rumus slovin. Penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kemudahan, yang merujuk pada pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati memberikannya (Sekaran & Bougie, 2017)

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dengan mendistribusikan kuesioner kepada responden. Instrumen penelitian pada variabel kepatuhan Wajib Pajak menggunakan indikator yang diadaptasi dari (Rahayu, 2017), indikator pengetahuan perpajakan diadaptasi dari (Rahayu, 2010), indikator moral pajak diadaptasi dari (Torgler, 2003), dan indikator sanksi pajak diadaptasi dari (Sudiarto & Junianto, 2023). Sebelum melakukan analisis data, instrumen telah melalui uji validitas menggunakan *Pearson Correlation* dan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha*. Hasil uji instrumen menunjukkan seluruh item valid dan reliabel. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif; uji asumsi klasik melalui uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas; dan uji hipotesis melalui analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi (R^2), dan uji parsial (uji t).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner kepada responden. Jumlah kuesioner yang dapat digunakan sebanyak 399 Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan di KPP Pratama Yogyakarta, yang terdiri dari 270 pelaku usaha dan 129 pekerja bebas.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	399	33,00	50,00	42,2607	3,33509
Moral Pajak	399	24,00	35,00	30,1729	2,37822
Sanksi Pajak	399	42,00	58,00	50,6591	3,68742
Kepatuhan Wajib Pajak	399	42,00	59,00	51,2231	3,66813

Sumber: Data yang diolah, 2025

Tabel 1 menunjukkan gambaran statistik deskriptif pada penelitian ini. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 33 dan nilai maximum sebesar 50, dengan total 399 responden Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai rata-rata pada variabel ini sebesar 42,2607 dan standar deviasi sebesar 3,33509. Variabel moral pajak memiliki nilai minimum sebesar 24 dan nilai maximum sebesar 35, dengan total 399 responden Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai rata-rata pada variabel ini sebesar 30,1729 dan standar deviasi sebesar 2,37822. Variabel sanksi pajak memiliki nilai minimum sebesar 42 dan nilai maximum sebesar 58 dengan total 399 responden Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai rata-rata pada variabel ini sebesar 50,6591 dan standar deviasi sebesar 3,68742. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 42 dan nilai maximum sebesar 59, dengan total 399 responden Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai rata-rata pada variabel ini sebesar 51,2231 dan standar deviasi sebesar 3,66813.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

	<i>Asymp. Sig. (2 tailed)</i>	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,174	Distribusi data normal

Sumber: Data yang diolah, 2025

Tabel 2 merupakan hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Berdasarkan tabel tersebut nilai *Sig.* secara keseluruhan variabel sebesar 0,174 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,550	1,820	Tidak terjadi multikolinearitas
Moral Pajak (X2)	0,572	1,749	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi Pajak (X3)	0,484	2,068	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data yang diolah, 2025

Tabel 3 merupakan hasil uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh nilai *VIF* sebesar $1,820 < 10$ dan *tolerance* sebesar $0,550 > 0,1$ pada variabel pengetahuan perpajakan. Pada variabel moral pajak, diperoleh nilai *VIF* sebesar $1,749 < 10$ dan *tolerance* sebesar $0,572 > 0,1$. Pada variabel sanksi pajak diperoleh nilai *VIF* sebesar $2,068 < 10$ dan *tolerance* sebesar $0,484 > 0,1$. Seluruh variabel menunjukkan nilai *VIF* < 10 dan *tolerance* $> 0,1$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	<i>Sig.</i>	Keterangan
----------	-------------	------------

Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,692	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Moral Pajak (X2)	0,076	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Pajak (X3)	0,206	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data yang diolah, 2025

Tabel 4 merupakan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser dengan meregresi variabel terikat dengan nilai absolut residualnya. Berdasarkan tabel tersebut, nilai signifikansi variabel pengetahuan pajak sebesar $0,692 > 0,05$, nilai signifikansi pada variabel moral pajak sebesar $0,076 > 0,05$, dan nilai signifikansi variabel sanksi pajak sebesar $0,206 > 0,05$. Seluruh variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 5. Hasil analisis regresi linear ganda

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients B</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
(Constant)	12,070	6,097	0,000
Pengetahuan Perpajakan	0,299	5,694	0,000
Moral Pajak	0,557	7,703	0,000
Sanksi Pajak	0,192	3,779	0,000

Sumber: Data yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 5, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 12,070 + 0,299 X_1 + 0,557 X_2 + 0,192 X_3 + e$$

Nilai konstanta (a) memiliki nilai positif sebesar 12,070, berarti jika seluruh variabel

independen (pengetahuan perpajakan, moral pajak, dan sanksi pajak) bernilai nol, maka variabel dependen (kepatuhan Wajib Pajak) akan memiliki nilai 12,070.

Pengetahuan Perpajakan (X1)

Hasil uji *t* menunjukkan nilai *t*-hitung pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar $5,694 > 1,649$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, koefisien regresi menunjukkan nilai positif sebesar 0,299. Dapat disimpulkan bahwa, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.

Pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini mengacu pada persepsi Wajib Pajak terkait kemampuannya dalam mengetahui peraturan perpajakan termasuk cara menghitung, membayar, dan melapor, serta fungsi perpajakan. Penerapan *Self-Assessment System* secara tidak langsung menuntut Wajib Pajak untuk memiliki Pengetahuan perpajakan yang baik dan memadai. *Self-Assessment System* dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perpajakan (Damajanti & Karim, 2017). Tanpa memiliki pengetahuan

yang cukup Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Widuri, Christabel, & Lavinia (2024) dan Fitri, Nurlaela, & Chair (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Moral Pajak (X2)

Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung pada variabel moral pajak sebesar $7,703 > 1,649$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti moral pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, koefisien regresi menunjukkan nilai positif sebesar $0,557$. Dapat disimpulkan bahwa moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.

Moral pajak dalam penelitian ini mengacu pada motivasi intrinsik Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang didasarkan pada keyakinan dan norma individu. Moral pajak yang kuat akan mendorong individu membentuk niat positif dalam memenuhi kewajiban pajak. Individu dengan moral pajak yang tinggi tidak akan membenarkan kecurangan pajak (OECD, 2019). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitri, Nurlaela, & Chair (2022) dan

Ghani, et al. (2020) yang menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi Pajak (X3)

Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung pada variabel sanksi pajak sebesar $3,779 > 1,649$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, koefisien regresi menunjukkan nilai positif sebesar $0,192$. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima.

Sanksi pajak pada penelitian ini mengacu pada tindakan hukum yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai konsekuensi atas pelanggaran perpajakan. Keberadaan sanksi pajak menjadi hal penting untuk memastikan Wajib Pajak tidak menyalahgunakan kebebasan *Self Assessment System*. Sanksi pajak menjadi faktor eksternal yang memengaruhi persepsi Wajib Pajak tentang risiko dan konsekuensi yang ditimbulkan dari melanggar pajak. Wajib Pajak akan patuh membayar pajak apabila menganggap sanksi perpajakan dapat merugikan dirinya sendiri (Kurniawan & Daito, 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan Baeli (2021) dan Sudiarto & Junianto (2023) yang menyatakan sanksi

pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, moral pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta sebagai berikut: (1) Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki, maka semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak. (2) Moral pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi moral pajak yang dimiliki, maka semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak. (3) Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi sanksi pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Saran

Berikut beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait: (1) meningkatkan edukasi perpajakan

terutama mengenai cara perhitungan pajak serta menekankan pentingnya pelaporan penghasilan dengan jujur secara menyeluruh. Hal ini dapat membantu Wajib Pajak agar lebih memahami peraturan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjaga moralitas dalam pembayaran dan pelaporan pajak dengan tidak menyembunyikan penghasilan. (2) Meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penerapan keadilan sanksi bagi pelanggar pajak. Hal ini dapat menjadi menjadi pencegah (*deterrence*) bagi Wajib Pajak agar tidak kembali melakukan pelanggaran. (3) Penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 50%, yang berarti variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 50% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk pada penelitian ini. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 179-211.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1996). The prediction of behavioral intentions in a choice situation. *Journal of Experimental Social Psychology*, 400-416.

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: a theoretical analysis. *Journal Of Public Economics*, 323-338.
- Alm, J. (2019). What motivates tax compliance? *Journal of Economic Survey*, 353-388.
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The effect of tax socialization, tax knowledge, expediency of tax ID number and service quality on taxpayers compliance with taxpayers awareness as mediating variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 163-169.
- Baeli, J. (2021). Analysis of tax compliance based on psychological factors and tax administration. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 87-94.
- Becker, G. (1968). Crime and punishment: an economic approach. *Journal of Political Economy*, 169-217.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. *Forum Ekonomi*, 69-81.
- Cummings, R. G., Martinez-Vazquez, J., McKee, M., & Torgler, B. (2009). Tax morale affects tax compliance: evidence from surveys and an artefactual field experiment. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 447-457.
- Damajanti, A., & Karim, A. (2017). Effect of tax knowledge on individual taxpayer compliance. *Economics & Business Solutions Journal*, 1-19.
- Devos, K. (2014). *Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour*. Melbourne: Springer Netherlands.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Fungsi pajak*. Jakarta: <https://pajak.go.id/>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Sistem perpajakan*. Jakarta: <https://www.pajak.go.id/>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Bukan sekedar 1.119 wajib pajak*. Jakarta: <https://pajak.go.id/>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Ultimum remedium pada penegakan hukum pajak*. Jakarta: <https://pajak.go.id/>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Kinerja penyampaian SPT tahunan badan 30 April 2024*. Jakarta: <https://pajak.go.id/>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Statistik penerimaan pajak tahun 2023 dalam angka*. Jakarta: <https://pajak.go.id/>.
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2002). Trust breeds trust: how taxpayers are treated. *Economics of Governance*, 87-99.
- Fitri, Nurlaela, & Chair, U. (2022). Tax knowledge and tax morale in tax compliance. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 375-389.
- Ghani, H. H., Hamid, N. A., Sanusi, S., & Shamsuddin, R. (2020). The effect of tax knowledge, compliance costs, complexity and morale towards tax compliance among self-employed in Malaysia. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 18-32.
- Hantono. (2021). The influences of tax knowledge, tax system, self-assessment system, and tax morale on tax compliance. *Journal of Research in Business, Economics, and Education*, 107-125.
- Hardika, N. S., Wicaksana, K. A., & Subratha, I. N. (2020). The impact of tax knowledge, tax morale, tax volunteer on tax compliance.

- International Conference on Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020)*, 98-103.
- Haskar, E. (2022). Faktor-faktor ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban membayar pajak. *Ensiklopedia Social Review*, 72-79.
- Jusoh, Y. H., Mansor, F. A., Razak, S. N., & Noor, W. N. (2021). The effects of tax knowledge, tax complexity and tax morale towards tax compliance behaviour among salaried group in Malaysia. *Business Research International Journal*, 250-266.
- Kartini, & Isroah. (2016). Pengaruh tax amnesty dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 1-12.
- Kementerian Keuangan RI. (2024). *Tumbuh positif, menteri keuangan laporkan total penerimaan negara hingga Juli 2024 capai Rp1.545,4 triliun*. Jakarta: <https://www.kemenkeu.go.id/>.
- Kurniawan, I., & Daito, A. (2021). The effect of tax sanctions and tax authorities services on tax compliance and taxpayer awareness as moderation variable (survey on Corporate Taxpayers Domiciled in Tangerang). *Dinasti International Journal of Management Science*, 371-380.
- Kurniawan, I., & Daito, A. (2022). Factors influencing tax compliance in Indonesia. *Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis*, 001-013.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (revision ed.)*. Yogyakarta: Andi.
- Mudasetia, Ristiana, I., & Wening, N. (2020). Effect of sunset policy, tax amnesty, tax sanctions, and whistle blowing system against tax obligation (an empirical study on a Private Vocational Yogyakarta). *International Journal of Business, Education, Humanities and Social Sciences*, 62-67.
- OECD. (2019). *Tax morale: what drives people and businesses to pay tax?* Paris: OECD Publishing.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan konsep dan aspek formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan konsep, sistem dan implementasi (revisi)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: taxpayers' view. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 1069-1075.
- Salawati, S., Sritharan, N., Sheung, S. C., & Mohamed, A. S. (2021). Does tax knowledge motivate tax compliance in Malaysia? *Research in World Economy*, 238-251.
- Salsabila, H., Handayani, D., & Heriyanto, R. (2022). Analisis kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan gender, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan. *Akuntansi dan Manajemen*, 1-16.
- Sandra, N. A., & Anwar, S. (2021). The effect of tax sanctions on corporate taxpayer compliance with tax services as a moderating variable (case study at the Surabaya Primary Tax Office). *Sustainable Business Accounting and Management Review*, 1-10.
- Sani, P. J., & Sulfan. (2022). Perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pekerjaan bebas di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 294-304.

- Sanusi, S., Herda, N., Abdullah, N., Chin, L. T., Rastam, F., & Rozzani, N. (2021). Tax awareness among students from higher learning institutions in Malaysia: education area as a moderator. *International Journal of Economics and Management*, 89-102.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode penelitian untuk bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudiarto, M., & Junianto, Y. (2023). The effect of tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance of personal entrepreneurs in the stationery sector. *Journal of Accounting, Entrepreneurship, and Financial Technoogy*, 115-130.
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). The influence of nationalism's attitude and tax morale on taxpayer compliance through tax awareness. *Journal of Accounting, Business, and Finance Research*, 1-7.
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs. *eJournal of Tax Research*, 168-184.
- Torgler, B. (2003). *Tax morale: theory and empirical analysis of tax compliance*. Basel: Universität Basel.
- Torgler, B., & Schneider, F. (2007). What shapes attitudes toward paying taxes? Evidence from multicultural European countries. *Social Science Quarterly*, 443-470.
- Widuri, R., Christabel, M. S., & Lavinia, E. (2024). The effect of tax knowledge and tax sanctions on tax compliance: the role of tax awareness as intervening variable. *InFestasi*, 65-75.
- Ya'u, A., Miraz, M. H., Saad, N., Bala, H., Rangasamy, D., Olaniyi, O. N., & Mustapha, U. A. (2023). Effects of economic deterrence theory and environmental regulation on tax evasion: evidence from energy sector. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 289-302.